

K&SISTEM
PIDANA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TIMBULNYA KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN
SMS PADA TELEPON SELULER**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

**JASA ALEX PARLINGGOMAN HUTAURUK
NIM. 02993100045**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

60.7

1/1

3
364.1607
Hut
f
2005

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TIMBULNYA KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN
SMS PADA TELEPON SELULER**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

K. 13597
139528

Oleh :

**JASA ALEX PARLINGGOMAN HUTAURUK
NIM. 02993100045**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Jasa Alex Parlinggoman Hutauruk**
NIM : **02993100045**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TIMBULNYA KEJAHATAN YANG
MENGUNAKAN SMS PADA TELEPON
SELULER**

Inderalaya, Desember 2004

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Elfira Taufani, SH., M.Hum
NIP. 132789515

Pembimbing Pembantu



Sulaiman Rachman, SH.
NIP. 130349699




Telah Mengikuti Ujian Skripsi

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Februari 2005

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H.
2. Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., MS.
3. Anggota : Hj. Dastini Yusuf, S.H.
Elfira Taufani, S.H., M.Hum.

()
()
()



Indralaya, 22 Februari 2005

Mengetahui :

Dekan,


H. KN. Sofyan Hasan., S.H., M.H.

NIP 131 288 646



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah dan Pemeliharaan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIMBULNYA KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN SMS PADA TELEPON SELULER”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dengan sukarela telah membantu penulis, baik dalam mencari data ataupun bahan-bahan yang telah diperlukan.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak K.N. Sofyan, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Sulaiman Rachman, S.H., sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana;
3. Bapak Nursiwan Amin, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis;
4. Ibu Elfira Taufani, S.H., H.Hum., sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan dorongan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;

5. Bapak Sulaiman Rachman, S.H., sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan dorongan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik penulis untuk dapat memiliki kemampuan akademis dan teknis di bidang hukum;
7. Bapak Abdul Rochim, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang beserta staf;
8. Bapak Syafril, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang, beserta staf;
9. Bapak Sunarto, sebagai kepala urusan Bidang operasi Kepolisian Kota Besar Palembang dan Bripta Hamsal, sebagai Satuan Reserse dan Kriminal, dan Mbak Ani staf administrasi Reskrim, beserta staf;
11. Ibu Eka Lusiana Septiani, S.E. sebagai Customer Service Coordinator Layanan Operator P.T. Indosat Tbk. Cabang Sumatera Selatan, beserta staf;
12. Bapak Iliyas sebagai Staf dan Mas Risdianto, S.Sos sebagai Customer Relation Coordinator P.T. Excelcomindo Pratama Cabang Sumatera Selatan, beserta staf;
13. Bapak dan Mama tercinta atas dorongan, nasehat, bimbingan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dari kecil sampai sekarang, begitu pula kepada adek-adekku Benny, Mikha dan Ruth atas bantuan dalam penulisan skripsi ini;
14. Buat orang-orang yang membentuk penulis dalam pelayanan PERKANTAS, untuk K`Tio, B`Pilemon, K`Evi dan B`Yohannes, B` Pelita, S.T. sebagai PKK

dan B'Weldomart, S.P., B' Richard, S.T. dan Ferry, Cln. S.K.M., teman-teman AKK, buat (F-5) Format Lima, K'Melda, Dhe-dhe, Yohannes, Ferry atas kebersamaan, untuk (TPS) Elita, Angel, Nana-k, Wati, Icha, The-na, untuk (KK-ku) Ciko, Thamrin, Harry dan Pilips, buat adek-adekku di PSK (Sekar, Desi, Pina, Kanti, Puji, Lena, dll) semoga pelayanan ini terus berjalan dalam Kasih-Nya;

16. Teman-teman di Persekutuan Doa Oikumene (PDO) Hukum Agape, Minar, Lady, Hakim David, Letda Libra, Asas, Anes dan para pengurus lainnya. teruskan perjuangan nyatakan Kasih ALLAH Kita.

17. Teman-teman di Fakultas Hukum, khususnya Eden, Eva, Santa, Bevem, Leli, Dhini, Henry, dan umumnya angkatan 1999, penulis ucapkan terima kasih. Semoga persahabatan tersebut tetap terjaga untuk masa-masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahawa skripsi ini masih dapat lebih disempurnakan. Oleh karena itu segala kritik dan saran akan disambut dengan kedua tangan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis sampaikan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Februari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

LPT. PENYUSUNAN	
UNIVERSITAS SEWUJAYA	
No. DAFTAR :	060070
TANGGAL :	04 FEB 2008

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
GAMBAR DAN DAFTAR TABEL.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM.....	14
A. Kejahatan.....	14
A.1. Pengertian Tentang Kejahatan.....	14
A.2. Jenis Kejahatan.....	30
A.3. Akibat Kejahatan.....	31

B.	Telepon Seluler.....	34
B.1.	Pengertian.....	34
B.2.	Perkembangan Telepon Seluler.....	35
C.	SMS (Short Message Service).....	40
C.1.	Pengertian SMS.....	40
C.2.	Struktur Dasar Jaringan SMS.....	41
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Kejahatan Dengan Menggunakan SMS Pada Telepon Seluler.....	48
A.1.	Faktor Intern.....	64
A.2.	Faktor Ekstern.....	68
BAB IV	PENUTUP.....	83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN	

GAMBAR DAN DAFTAR TABEL

Halaman

GAMBAR

Gambar 1.1. Elemen Jaringan dan Arsitektur SMS.....	42
---	----

TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Telepon Seluler Berdasarkan Dari Generasi ke Generasi.....	40
Tabel 3.1. Jumlah Kejahatan Yang Menggunakan SMS Pada Telepon Seluler Yang Terjadi di Kota Palembang.....	55
Tabel 3.2. Jumlah Kejahatan Penipuan dengan Menggunakan SMS di Palembang.....	56
Tabel 3.3. Distribusi Jumlah Responden.....	61
Tabel 3.4. Distribusi Usia Responden.....	62
Tabel 3.5. Distribusi Responden Pada Jenjang Pendidikan Terakhir.....	63
Tabel 3.6. Distribusi Responden Alasan Mengikuti Petunjuk Pada SMS Tersebut.....	65
Tabel 3.7. Distribusi Responden Korban Kejahatan Yang Memberikan Alasan Untuk Melapor Ke-Pihak Berwajib.....	66
Tabel 3.8. Distribusi Lamanya Responden dalam Menggunakan	

	Telpon Seluler Sebelum Menjadi Korban Kejahatan Yang Menggunakan SMS Ini.....	67
Tabel 3.9.	Daftar Nama Operator Seluler Yang Ada di Indonesia.....	69
Tabel 3.10.	Layanan SIM Card Yang Beredar di Indonesia.....	70
Tabel 3.11.	Daftar Tarif Penyedia SIM Card Pada Layanan Operator....	71
Tabel 3.12.	Distribusi Responden Yang Menjawab Asal Nomor SMS Yang Didapat.....	72
Tabel 3.13.	Perbandingan Antara Kartu Prabayar dengan Kartu Pascabayar.....	74-75
Tabel 3.14.	Distribusi Responden Lainnya (Masyarakat Umum) Yang Menggunakan Telepon Seluler.....	76
Tabel 3.15.	Distribusi Responden Lainnya Yang Menjadi Korban Yang Memberikan Alasan Untuk Tidak Melapor Ke-Pihak Berwajib.....	77

“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah DIA dalam segala lakumu, maka IA akan meluruskan jalanmu.”

(Hikmat RAJA SALOMO Amsal 3 ayat 3-4)

“Tenang dan Sabarlah Wahai Jiwaku, Kekuatan dan Pengiburan Hanya Pada Jehova.”

(Mr. J.A.P.H)

Ku Persembahkan Kepada Yang Terkasih

Kedua Orang Tua (H. Hutauruk/I. br. Siahaan)

Adik-adikku (Benny, Mikha dan Ruth)

Almamater-ku

Dengan penuh rasa hormat, kebanggaan dan kasih sayang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam mengenal dan memahami lingkungan yang ada disekitarnya, mulai belajar dan menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun meningkatkan kualitas kerjanya. Hal ini dapat dilihat misalnya mata batu, pisau, kampak, parang, tombak, panah yang digunakan sebagai alat untuk berburu berubah menjadi senapan, pistol atau senjata api lainnya. Teknologi-teknologi tersebut terus mengalami perkembangan hingga di era industri dan komunikasi saat ini.

Teknologi komunikasi saat ini terus mengalami perubahan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dalam meningkatkan hasil yang akan dicapai dalam kinerjanya dan juga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Ini dapat dilihat dalam 50 tahun terakhir ini secara khusus teknologi komunikasi telah berkembang sangat pesat. Diawali dengan hubungan jarak jauh langsung dan pengenalan radio transistor pada tahun 1952, sampai dengan peluncuran satelit Sputnik oleh Perumtel Rusia tahun 1957, akhirnya pada tahun 1985 tercipta telepon seluler yang berkembang hingga tahun 2001 dimana tersedia layanan 2.5G (Williams, 2003).¹

¹ Budi Sutedjo Darma Oetomo dan Yosia Handoko, **Teleakses Database Pendidikan Berbasis Ponsel**, Penerbit Andi, Yogyakarta. 2003. Hlm. 2.

Demikian juga Indonesia sebagai suatu negara yang mengalami perkembangan teknologi, dimana sarana informasi dan komunikasi menjadi sangat penting guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Ini dapat dilihat melalui sarana Telepon Seluler sebagai suatu alat komunikasi yang mempermudah jarak dan waktu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Perkembangan telekomunikasi yang terjadi di Indonesia pada Abad ke-21 ini juga mempengaruhi Pemerintah untuk memandang sebagai suatu hal yang perlu ditindak lanjuti dengan membentuk suatu produk hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada konsideran menimbang yang menjelaskan :

- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung tercapainya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;
- c. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi;
- d. bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;

Rumusan diatas menegaskan bahwa perkembangan telekomunikasi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Ini juga untuk menjamin kesadaran hukum benar-benar dilaksanakan oleh anggota masyarakat serta ada jaminan hukum

oleh para penegak hukum serta adanya suatu kepastian hukum dimana hal itu mengikuti juga perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Adapun pengertian dari telekomunikasi itu sendiri adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.²

Dalam perkembangan telekomunikasi itu sendiri telepon sebagai suatu alat atau sarana dalam berkomunikasi mengalami perubahan, dahulu dikenal bahwa telepon menggunakan kabel, sekarang tidak lagi menggunakan kabel atau dikenal dengan sebutan telepon seluler. Perkembangan telepon seluler itu sendiri mengalami kemajuan, hal ini ditandai telepon seluler yang dulu hanya sebagai suatu alat percakapan secara langsung berkembang dengan dapat menyampaikan suatu layanan pesan singkat atau yang dikenal dengan SMS (Short Message Service).

SMS atau pesan layanan singkat ini merupakan fasilitas yang terdapat pada telepon seluler saat ini, dimana telepon seluler memiliki nomor dari suatu operator atau lembaga penyedia dari nomor tersebut. Jika seseorang yang memiliki nomor tersebut dapat membuat suatu tulisan yang pendek yang dapat ditujukan kepada orang lain yang juga memiliki nomor pada telepon seluler.

Data terakhir yang dilansir Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) menunjukkan saat ini ada sekitar 10 juta SMS per-hari. Jumlah tersebut baru disumbangkan oleh tiga operator telepon seluler terbesar di Indonesia, Telkomsel,

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

satelindo dan Excelcom. Itu belum termasuk data dari IM3 yang tentunya juga tidak kecil. Sedangkan total pelanggan saluran GSM di Indonesia sendiri, mencapai 14,8 juta orang.³

Kemudahan-kemudahan yang terjadi menjadikan telepon seluler melalui SMS menjadi suatu alat yang penting dan murah, namun terdapat pula sisi negatif, dimana penggunaan SMS tersebut dapat menjadi suatu faktor kriminalitas, sehingga modus dari kejahatan dapat digunakan melalui SMS.

Para pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengakses langsung korban kejahatan melalui SMS, melalui modus penipuan, ancaman, penghinaan dan penyebaran berita-berita bohong dan lain-lainnya, menyebabkan kejahatan dengan menggunakan SMS menjadi marak terjadi.

Dari kasus-kasus yang terjadi, memberikan gambaran bagaimana kejahatan SMS pada telepon seluler ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Sebagai salah satu contoh : Teror bom yang terjadi di Gedung Summit Mas, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Dimana seseorang menyampaikan teror bom tersebut melalui layanan pesan singkat atau SMS. Ancaman ini diterima salah seorang pegawai Group Alianz yang berkantor dilantai 9 (sembilan) gedung itu, pada pukul 14:00. SMS-nya berbunyi : “bila gedung ini tak dikosongkan maka akan meledak”. Ancaman ini menimbulkan kegaduhan para karyawan yang berkantor di gedung tersebut. Para karyawan langsung dievakuasi keluar gedung dan petugas keamanan kemudian melaporkan ancaman bom itu ke Polsek Taman Puring, Jakarta Selatan. Petugas

³ Kompas, Kamis 9 Oktober 2003. Hlm. 40.

kepolisian masih mengusut pengirim SMS. Petugas keamanan Summit Mas sendiri pesimis polisi akan mampu menangkap pelakunya.⁴ Atau kasus berikut ini seseorang mendapatkan SMS yang berisi bahwa ia mendapatkan suatu hadiah dari suatu lembaga/institusi atau perorangan.

Pengirim SMS tersebut meminta sejumlah bayaran dengan perintah untuk menyetor sejumlah uang yang telah ditunjuk oleh pengirim baik itu dengan alasan sebagai pajak atau biaya administrasi yang diperlukan untuk mengirim hadiah kepada si penerima. Namun setelah si penerima SMS tersebut telah mengirimkan sejumlah biaya tersebut, hadiah yang dijanjikan tidak kunjung datang.

Kejahatan dengan menggunakan SMS pada telepon seluler terus mengalami perkembangan dengan berbagai cara. Ini didasarkan karena para korban enggan atau tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada pihak kepolisian di karenakan polisi pun belum tentu sanggup menangkap si pelaku kejahatan itu, atau dengan alasan bentuk kejahatan ini sulit untuk dilacak. Hal ini menjadi salah satu penyebab sedikitnya kejahatan dengan SMS pada telepon seluler yang sampai ke pengadilan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :
“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIMBULNYA KEJAHATAN
DENGAN MENGGUNAKAN SMS PADA TELEPON SELULER”.

⁴ Sriwijaya Post, Jum'at 17 Oktober 2003. Hlm. 1 dan 7.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi timbulnya kejahatan dengan menggunakan SMS pada telepon seluler ?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan mengenai SMS pada telepon seluler, sehingga agar penulisan atau pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka akan dibatasi pada penggunaan fasilitas SMS pada telepon seluler dalam melakukan kejahatan (modus kejahatan dengan menggunakan SMS pada telepon seluler).

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisannya, skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi timbulnya kejahatan SMS pada telepon seluler.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan di peroleh dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- Hasil dari penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik dalam bidang hukum untuk mengembangkan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dibidang hukum oleh praktisi hukum untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan masalah kejahatan menggunakan SMS pada telepon seluler.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Untuk pembahasan permasalahan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep atau asas-asas serta peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Sedangkan dalam pendekatan yuridis empiris, penulis akan melakukan penelitian di lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam skripsi ini.⁵

2. Lokasi Penelitian

Adapun untuk mengerjakan penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Palembang, yaitu :

- a) Kepolisian Kota Besar Palembang (Poltabes Palembang).
- b) Kejaksaan Negeri Palembang.
- c) Pengadilan Negeri Klas 1-A Palembang.
- d) Operator GSM yang ada di Kota Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer diperlukan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan secara yuridis empiris.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperlukan untuk penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta. 1986. Hlm. 109-110.

b) Sumber Data

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dari sumber utamanya, seperti pendapat orang-orang yang telah menjadi korban kejahatan dengan SMS pada telepon seluler.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan (*library research*)⁶, yang terdiri dari :

(a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 3) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- Doktrin, yaitu para pendapat ahli hukum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Ibid. Hlm. 51-52.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu antara lain hasil penelitian atau hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan telepon seluler dan lain-lain.

(c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, tabloid, majalah atau buku-buku yang membahas mengenai fasilitas SMS pada telepon seluler dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data⁷

b) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan oleh penulis dengan pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan, maka penulis meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup literatur-literatur, majalah-majalah, koran-koran, buku-buku, tulisan ilmiah dan lain-lain yang dapat dikumpulkan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

⁷ Ibid. Hlm. 21.

c) Penelitian Lapangan

Dalam rangka penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung diwilayah kota Palembang, yaitu pada praktisi-praktisi hukum yang antara lain di Pengadilan Negeri Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang dan Pusat Operator Telepon Seluler di kota Palembang.

Pengumpulan data-data melalui penelitian lapangan, penulis melakukan dengan cara wawancara terpimpin (*directive interview guided interview*). Pada wawancara jenis ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. Jadi, pewawancara sudah mempunyai arah yang pasti yang juga harus dituruti.⁸

5. Analisis Data

Data yang telah didapat atau dikumpulkan akan dianalisis yaitu dengan secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang akan dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu data dianalisis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang mendeskripsikan konsepsi pemikiran serta menyajikan argumen-argumen, sehingga memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁹

⁸ Ibid. Hlm. 229.

⁹ Ibid. Hlm. 250.

6. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti¹⁰ biasanya sangat besar. Pada penelitian ini populasi meliputi seluruh pemakai telepon seluler, sehingga tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, oleh karena itu digunakan sample penelitian. Pengambilan sample diadakan secara *purposive sampling* atau penarikan sample bertujuan, dimana didalam sample tersebut mengandung kesamaan unsur. Yaitu mereka yang terlibat di dalam penggunaan fasilitas SMS pada telepon seluler, yang dapat dibagi atas :

- a. Aparat Penegak Hukum
 - Satu orang Polisi yang *representatif* atau dapat mewakili dari Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang.
 - Satu orang Hakim yang *representatif* atau dapat mewakili dari Pengadilan Negeri Klas 1-A Palembang.
 - Satu orang Jaksa yang *representatif* atau dapat mewakili dari Kejaksaan Negeri Palembang.
- b. Tiga orang yang telah menjadi korban dari kejahatan dengan menggunakan SMS.
- c. Pusat Layanan Operator telepon seluler berjumlah 1 (satu) layanan operator.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988. Hlm. 44.

Jumlah sample ada kemungkinan berubah, tergantung pada situasi dan kondisi yang ditemui di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, **KUHP dan KUHP**, Rineka Cipta, 1995.

Budi Rahardjo, **Memahami Teknologi Informasi (Menyingkapi dan Membekali Diri Terhadap Peluang dan Tantangan Teknologi Informasi)**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

Budi Sutedjo Darma Oetomo dan Yosia Handoko, **Teleakses Database Pendidikan Berbasis Ponsel**, Penerbit Andi, Yogyakarta. 2003. .

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka Edisi Ke-3, Jakarta. 2001.

Hansskel, Martin R. dan Lewis Yablonsky, di kutip dalam Soerjono Soekanto, etc, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 1981.

Harrie Triyadi, **Tip Telepon Seluler panduan Memilih, Menggunakan, dan Etika di Wireless**, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

Made Darma Weda, **Kriminologi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Malkian Elvani, Nashriana, dan Ridwan, **Laporan Penelitian : Tinjauan Dan Analisis Kejahatan Di Kotamadya Palembang**, Fak.Hukum,Unsri.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, **Metode Penelitian Survei**, Penerbit LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Edisi Revisi, Jakarta, 1995.

Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta. 1999,

Cetakan ke-20.

- Paul W. Tappan, di kutip dalam Soerjono Soekanto, etc, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 1981.
- R.Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, 1988.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988.
- Sianturi, S.R., **Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya**, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta. 1983.
- Silalahi, Nurain, **Layanan Informasi dan telekomunikasi Mobil Nirkabel**, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Simorangkir, J.C.T., dkk, **Kamus Hukum**, Bumi Aksara, Jakarta. 1983.
- Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu**, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit UI-Press, Jakarta. 1986.
- etc, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 1981.
- Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Lyberty, Yogyakarta, 2001.
- Syarifuddin Pettanasse, **Diktat Kuliah: Bab-Bab Tentang Kriminologi**, Fakultas Hukum Unsri. 1989.
- Teddy Maulana Budiman, Skripsi: **Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**, Fakultas Hukum Unsri, 2001.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.

W.A. Bongger, **Pengantar Tentang Kriminologi**, terjemahan R.A. Koesnoen. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 1981.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Eresco, Jakarta, 1981.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KORAN:

Kompas, Kamis 9 Oktober 2003.

Sriwijaya Post, Jum'at 17 Oktober 2003.